

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III

2025





BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III

2025



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III 2025

ISSN/ISBN:

No. Publikasi:

Katalog:

Ukuran Buku: 17 x 25,01 cm

Jumlah Halaman: 72 Halaman

Tim Penyusun

Tim SAKIP Inspektorat Wilayah III 2025

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

Pencetak Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah III sebagai salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Tujuan laporan kinerja ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Wilayah III selama tahun 2025. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah III di masa yang akan datang, serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah III. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih serta mengharapkan saran yang konstruktif terhadap laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Jakarta, 19 Januari 2026
Plt. Inspektur Wilayah III

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Maruli T. Pane' with a stylized flourish at the end.

S. Maruli T. Pane

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	12
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah ..	13
1.4. Potensi dan Permasalahan	17
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III.....	21
2.2 Target Kinerja Inspektorat Wilayah III 2025-2029.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029	24
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden,	25
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja	35
3.2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra.....	43
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis	46
3.4. Prestasi dan Inovasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025.....	52
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	56
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	9
Tabel 2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2024-2025	15
Tabel 3	Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029	24
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	25
Tabel 5	Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	32
Tabel 6	Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023-2025	38
Tabel 7	Kriteria Penyusun Nilai Pengawasan Internal 2025	39
Tabel 8	Perbandingan antara Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III	43
Tabel 9	Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	49
Tabel 10	Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	57
Tabel 11	Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS	57
Tabel 12	Nilai Efisiensi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	62
Lampiran 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	66
Lampiran 3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	66
Lampiran 4	Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025	66
Lampiran 5	Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	67
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS	67
Lampiran 7	Daftar Diklat dan Sertifikasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025	67
Lampiran 8	Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	69
Lampiran 9	Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	69
Lampiran 10	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III (orang) Tahun 2023-2025	14
Gambar 2	Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023-2025	15
Gambar 3	Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2025	16
Gambar 4	Rata-Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator	35
Gambar 5	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja	36
Gambar 6	Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi & Sisa Anggaran	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja Inspektorat Wilayah III dalam mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan informasi kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III, yakni "Nilai Pengawasan Bidang Khusus" mencapai 98,61 persen. Pencapaian ini didukung oleh pengelolaan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,28 persen, yaitu Rp687.640.412,00 dari total anggaran Rp721.672.000,00. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, Inspektorat Wilayah III berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 4,7 persen pada tahun 2025.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.4.3	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	70,07	69,09	98,61



BAB I PENDAHULUAN


Latar Belakang ► 1.1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi ► 1.2

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III ► 1.3

Potensi dan Permasalahan ► 1.4

Sistematika Penyajian Laporan ► 1.5



1.1. Latar Belakang

Inspektorat Wilayah III memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPS. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kinerja Inspektorat Utama diarahkan untuk berorientasi pada *outcome*, yaitu memberikan dampak nyata yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Inspektorat Wilayah III mengadopsi pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga berperan sebagai *strategic partner* yang membantu pimpinan dan manajemen dalam memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.

Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Wilayah III tahun 2025 berfokus pada konsultasi untuk mendorong penerapan tata kelola (*good governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian internal (*control*). Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, pada tahun 2025 ditetapkan penanggung jawab untuk masing-masing program kerja kegiatan. Penanggung jawab kegiatan bertugas untuk melaksanakan koordinasi dalam menyusun perencanaan, menetapkan standar pelaksanaan, menyelenggarakan manajemen risiko dan pengendalian internal, serta melaksanakan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah III tidak hanya fokus pada aspek kepatuhan (*compliance*) tetapi juga pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 serta diselaraskan dengan Renstra 2025-2029. Tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis dan program diukur secara terukur melalui penggunaan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memberikan kontribusi langsung terhadap hasil yang diharapkan.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Selain sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, penyampaian Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun anggaran berikutnya supaya lebih baik dan terjadi peningkatan pengelolaan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*).

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah III dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan eselon II. Tugas Inspektorat Wilayah III seperti tercantum pada BAB X Inspektorat Utama Bagian Kelima Pasal 136 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan intern kegiatan investigasi, pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi dan pidana, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan evaluasi pembangunan zona integritas.

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 137 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal Inspektorat Wilayah III;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kegiatan investigasi, pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi dan pidana;
- 3) pelaksanaan penanganan dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- 4) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas;
- 6) pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat Wilayah III; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 137 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Inspektorat Wilayah III menjadi Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama sebagai berikut:


- 1) Evaluasi Pengawasan Zona Integritas;
- 2) Pengelolaan Pengaduan;
- 3) Pencegahan Korupsi;
- 4) Kapabilitas APIP;
- 5) Audit Dengan Tujuan Tertentu Tata Kelola;
- 6) Penjaminan Kualitas SPIP.

1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III

1.3.1. Komposisi Jumlah Pegawai

Dalam menciptakan kinerja yang *agile*, efektif, dan efisien Inspektorat Wilayah III didukung oleh 57 orang pegawai (data per 31 Desember 2025) yang terdiri dari 19 pegawai laki-laki (33 persen) dan 38 pegawai perempuan (67 persen).






Gambar 1
Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III (orang) Tahun 2023-2025

Berdasarkan gambar di atas, pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2025 bertambah sebanyak 27 orang atau terjadi kenaikan sebesar 90 persen dibanding tahun 2024. Perubahan pegawai di Inspektorat Wilayah III yang terjadi adalah 4 (empat) orang berpindah penugasan ke Inspektorat I/Inspektorat II/BPS Kabupaten, 1 (satu) orang menjalani cuti di luar tanggungan negara, serta penambahan pegawai sebanyak 4 (empat) orang dari Inspektorat I/Inspektorat II dan 28 (dua puluh delapan) orang CPNS.

A. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2025 dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 2 (dua) orang, Diploma IV/Strata I sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Strata II sebanyak 14 (empat belas) orang. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023-2025

B. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:


1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); dan
2. Jabatan Fungsional (JF).

Di lingkungan Inspektorat Wilayah III pada akhir tahun 2025 terdapat 1 (satu) orang yang menduduki Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi yang merangkap jabatan sebagai Auditor Ahli Madya, 23 (dua puluh tiga) orang yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Ahli, 3 (tiga) orang yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Terampil, dan 30 (tiga puluh) orang yang menduduki jabatan lainnya. Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah III menurut jenjang jabatan fungsional auditor dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2024-2025

Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
1. Plt. Inspektur Wilayah III	1	1
2. Auditor Ahli	24	23

Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	
	2024	2025
- Auditor Ahli Madya	6	7
- Auditor Ahli Muda	11	10
- Auditor Ahli Pertama	7	7
3. Auditor Terampil	2	3
Auditor Penyelia	-	1
Auditor Terampil	2	2
4. Penugasan Auditor Mahir	1	1
5. Staf	2	29



Gambar 3
Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2025

1.3.2. Kompetensi Pegawai

Kebijakan umum pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Wilayah III mengacu kepada kebijakan di lingkungan BPS, dimana pemenuhan pengembangan kompetensi diajukan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS. Sedangkan kerangka kompetensi pengembangan profesi mengacu kepada kerangka kompetensi pembinaan JFA yang diatur Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA BPKP dan standar profesionalisme yang diatur Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Pada tahun 2025, seluruh pegawai Inspektorat Wilayah III mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat teknis substantif di bidang pengawasan, diklat

sertifikasi audit, dan peningkatan kompetensi teknis lainnya. Diklat yang diikuti oleh setiap pegawai Inspektorat Wilayah III terlampir pada Lampiran 7 laporan ini.

1.3.3. Dukungan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III tahun 2025 dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat Wilayah III dengan pagu anggaran sebesar Rp721.672.000,00.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah III, antara lain:

- 1) Inspektorat Wilayah III sebagai unit kerja eselon II (dua) secara kelembagaan berada langsung dibawah Inspektorat Utama;
- 2) Inspektorat Wilayah III telah memiliki *Audit Charter*, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
- 3) Inspektorat Wilayah III telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti layanan pengaduan secara *online/Whistleblowing System (WBS)*, aplikasi Manajemen Risiko berbasis *web (MARITEMEN)*, serta berbagai aplikasi yang membantu proses pelaksanaan pengawasan seperti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dan Penjaminan Kualitas Implementasi SPIP;
- 4) Inspektorat Wilayah III didukung oleh 57 pegawai. Terdiri dari 1 (satu) orang Plt. JPT yang merangkap sebagai Auditor Ahli Madya, 7 (enam) orang Auditor Ahli Madya, 10 (sepuluh) orang Auditor Ahli Muda, 7 (tujuh) orang Auditor Ahli Pertama, 1 (orang) Auditor Penyelia, 2 (dua) orang Auditor Terampil, 1 (satu) orang penugasan Auditor Mahir, serta 29 (dua puluh sembilan) orang Staf;
- 5) Seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor dan terdapat beberapa auditor yang telah memiliki sertifikasi atas kompetensi tertentu;
- 6) Inspektorat Wilayah III dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di BPS dalam fokus penyelesaian isu hulu atau RB *General* meliputi Pengkoordinasian Survei Penilaian Integritas (SPI), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pengelolaan SPAN Lapo/WBS, dan Kapabilitas APIP;

- 7) Kegiatan Inspektorat Wilayah III didukung dengan anggaran dari Program Dukungan Manajemen (Dukman) BPS;
- 8) Lingkungan kerja yang kondusif yaitu terciptanya hubungan yang baik antara sesama auditor serta antara auditor dengan Inspektur baik secara formal maupun non-formal.

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Wilayah III di tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

- 1) Kegiatan Pengawasan masih ada yang belum dilengkapi dengan SOP/pedoman maupun revidi SOP/pedoman setiap tahunnya;
- 2) Kesulitan/keterbatasan data hasil pengawasan karena tidak adanya repositori data pengawasan;
- 3) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Unit yang belum optimal;
- 4) Struktur Organisasi BPS yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2025 tentang SOTK belum MR Strategis eselon I dan lembaga belum juga terisi pejabatnya sehingga kesulitan dalam pendampingan Manajemen Risiko;
- 5) Adanya pembaruan tata kelola pengawasan serta perubahan mekanisme evaluasi BPKP;
- 6) Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait mengenai penyelesaian dan pemutakhiran Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BPS dan Peraturan Badan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPS.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah III, potensi dan

permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III; serta sistematika penyajian laporan.

- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III Tahun 2025:
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap Target Renstra 2025-2029, Kegiatan Tahun 2025, Prestasi Tahun 2025, Realisasi Anggaran tahun 2025, dan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap capaian kinerja Inspektorat Wilayah III dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi BPS ► 2.1

Target Kinerja Inspektorat Wilayah III 2025-2029 ► 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025 ► 2.3

Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional ► 2.4



2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029

Visi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” diwujudkan melalui tiga misi strategis, yaitu menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, menguatkan kepemimpinan dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), serta menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPS menitikberatkan pada penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPS tersebut, Inspektorat Wilayah III memiliki visi **“Menjadi unit kerja pengawasan yang independen, profesional, dan terpercaya dalam mewujudkan tata kelola BPS yang baik”**.

Sebagai mitra strategis pengawasan bidang khusus, Inspektorat Wilayah III berkomitmen memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program BPS dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Inspektorat Wilayah III secara aktif melakukan pengawasan bidang khusus yang mencakup aspek pengawasan Zona Integritas, Pengelolaan Pengaduan dan Investigasi, Pencegahan Korupsi, Kapabilitas APIP, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Penjaminan Kualitas SPIP, Pendampingan Manajemen Risiko dan Pendukung Pengawasan, guna mengidentifikasi risiko secara dini dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi.

Inspektorat Wilayah III juga aktif membangun budaya integritas dan transparansi di semua tingkatan organisasi. Ini diwujudkan melalui peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan, serta komunikasi yang efektif dengan seluruh unit kerja. Budaya integritas yang kuat tersebut akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan tata kelola organisasi yang transparan dan dipercaya. Dengan demikian, melalui visi strategisnya sebagai mitra pengawasan bidang khusus dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Inspektorat berkontribusi signifikan dalam membantu BPS merealisasikan visinya sebagai lembaga statistik yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung

kebijakan berbasis data, demi mencapai tujuan Indonesia maju menuju Indonesia Emas.

Untuk mencapai visi yang sudah ditentukan, maka harus ditetapkan misi yang dilaksanakan. Rumusan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan.

Misi ini menempatkan Inspektorat sebagai salah satu garda terdepan dalam transformasi kelembagaan, menegaskan pentingnya pengawasan internal sebagai faktor kunci dalam penciptaan lingkungan kerja birokrasi yang ramping dan berdaya guna.

2. Melakukan pengawasan dan audit investigatif yang objektif, akurat, dan berbasis risiko untuk mendeteksi dan menindak praktik korupsi.

Pendekatan berbasis risiko menjadi esensial, karena memungkinkan Inspektorat Wilayah III untuk memprioritaskan area-area yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja BPS secara keseluruhan. Independensi dan objektivitas dalam proses pengawasan dan audit investigatif menjamin bahwa hasil audit dapat dipercaya dan menjadi dasar kuat untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Menyediakan pendampingan manajemen risiko yang proaktif dan konstruktif kepada seluruh unit kerja dalam rangka pencegahan penyimpangan.

Melalui layanan konsultatif ini, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai auditor tetapi juga sebagai penasihat strategis. Hal ini menunjukkan peran aktif Inspektorat dalam memberikan solusi praktis yang membantu unit kerja dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

4. Membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah melalui evaluasi Pembangunan ZI dan penguatan sistem pengendalian internal.

Kombinasi pendekatan kultural (ZI) dan teknis-struktural (SPIP) sebagai fondasi transformasi yang mewujudkan ekosistem self-correcting governance yang meminimalkan intervensi represif, sebab integritas dan akuntabilitas telah tertanam sebagai budaya organisasi bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Sebagai bentuk upaya dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah III adalah **“Mewujudkan tata kelola BPS yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pengawasan independen dan profesional”**.

Sebagai bagian integral dari Badan Pusat Statistik, Inspektorat Wilayah III menyusun sasaran programnya melalui mekanisme cascading dari sasaran strategis Inspektorat Utama, yaitu dari sasaran ketiga titik empat yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas.” Sasaran ini menjadi pengikat antara strategi pengawasan dan tujuan kelembagaan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Inspektorat Wilayah III menetapkan sasaran kegiatan pada “Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi”. Pengawasan pada bidang-bidang khusus diarahkan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pengawasan terhadap area strategis seperti teknologi informasi, sumber daya manusia, pelayanan publik, kapabilitas APiP, pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP, serta pendampingan dalam implementasi manajemen risiko. sasaran kegiatan ini membentuk kerangka pengawasan yang utuh dan dinamis, yang diharapkan mampu mengawal isu-isu strategis serta area berisiko tinggi yang dapat memengaruhi reputasi dan kinerja organisasi.

Sampai dengan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025 disusun Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Wilayah III belum ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Inspektorat Wilayah III 2025-2029

Inspektorat Wilayah III telah menetapkan satu sasaran program dan sasaran kegiatan sebagai penjabaran operasional dari arah kebijakan strategis. Sasaran program dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian tujuan, baik pada tingkat program maupun kegiatan. Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah III yang telah ditetapkan adalah “Nilai Pengawasan Bidang Khusus” dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah III.

Penyusunan Target Kinerja dalam Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2025-2029 telah didasarkan pada cascading kinerja berdasarkan data yang valid dan lengkap, serta didukung dengan argumen logis dan data baseline yang relevan. Penetapan target Renstra berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025–2029, dan Indikator Proksi IKU, dan Memorandum Inspektur Utama Nomor 2/08000/PW.000/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Target dan Pengukuran Kinerja Inspektorat Wilayah.

Target Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029 tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029, yang saat ini masih berupa Rancangan Awal Renstra.

Tabel 3
Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel dan profesional						
	3.4. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	70,07	76,61	79,42	82,39	86,50

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029

Pada awal periode tahun 2025 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Inspektorat III yang menjadi tanggung jawab Inspektur III. Target yang diumumkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 terhadap target.

Terdapat indikator kinerja penting lainnya pada masing-masing sasaran strategis untuk lebih menggambarkan keseluruhan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2025-2029. Komitmen untuk mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	70,07

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BPS Tahun 2025

2.4.1 Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Inspektorat Wilayah III memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral.

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan peran tidak langsung melalui upaya menjaga mutu data penyusun inflasi. Peran tersebut dilaksanakan melalui pendampingan manajemen risiko kepada ke deputian yang bertanggung jawab atas penyusunan data inflasi, yaitu Ke deputian Distribusi dan Jasa. Pendampingan manajemen risiko ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) terhadap potensi risiko yang dapat dihadapi dalam proses penyusunan data inflasi, sehingga kualitas, keandalan, dan akurasi data inflasi dapat terjaga.

2.4.2 Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025: DTSEN

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 merupakan landasan pelaksanaan berbagai aktivitas strategis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Wilayah III memiliki peran dan tugas dalam mendukung pelaksanaan DTSEN melalui pendampingan penyusunan profil risiko kegiatan DTSEN, serta pendampingan manajemen risiko pada Ke deputian Statistik Sosial. Pendampingan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) terhadap potensi risiko yang dapat dihadapi dalam proses penyusunan dan pengelolaan DTSEN, sehingga kualitas, keandalan, dan akurasi DTSEN dapat terjaga.

2. Inpres 6 2025: Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah

maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Padi dan Survei Ubinan Padi.

3. Inpres 8 2025: Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui berbagai aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Dalam rangka menjamin kualitas data dasar yang diperlukan dalam penghitungan tersebut, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan dalam bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

4. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai

sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Inspektorat Wilayah III juga melaksanakan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko.

2.4.3 Isu Strategis Nasional

1. Perpres 12 2025: Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Dalam penyelenggaraan survei tersebut, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedepujian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedepujian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani.

2. UU 16 1997: Sensus Ekonomi

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan bahwa BPS menyelenggarakan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menghasilkan statistik dasar dan statistik sektoral. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan usaha non-pertanian yang ada di Indonesia. Sensus ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, mutakhir, dan terintegrasi mengenai struktur, karakteristik, dan kinerja usaha, yang menjadi landasan penting dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan dinamika sektor ekonomi, termasuk skala usaha, lapangan usaha, distribusi wilayah, penyerapan tenaga kerja, serta keterkaitan antar-sektor ekonomi. Data hasil Sensus Ekonomi menjadi baseline utama statistik ekonomi, yang digunakan sebagai kerangka sampel bagi berbagai survei lanjutan dan sebagai dasar penguatan sistem statistik nasional, termasuk penyusunan indikator ekonomi makro dan sektoral.

Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Inspektorat Wilayah III mengambil peran dalam melakukan pengawasan, salah satunya melalui Tim Pelaksana Bidang Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko yang melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko, serta melaksanakan berupa *Probity Audit* atas kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Probity Audit ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan sejak tahap persiapan guna memastikan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan Probity Audit tersebut adalah:

- a. Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang distandarkan;

- b. Memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan dengan kriteria yang telah distandarkan; dan
- c. Memberikan rekomendasi, usulan, dan saran perbaikan guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Probity Audit meliputi pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dan/atau barang persediaan Sensus Ekonomi 2026, serta evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 pada beberapa BPS Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi evaluasi. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Utama membatasi ruang lingkup Probity Audit pada tahap persiapan Sensus Ekonomi 2026, yang meliputi:

- a. Realisasi anggaran kegiatan 2902.BMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi;
- b. Kinerja pelaksanaan GB (Garis Besar) Sensus Ekonomi 2026; dan
- c. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026.

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

Dalam penyusunan neraca ini, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedeputian Bidang Neraca

dan Analisis Statistik sebagai penanggung jawab penyusun Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

4. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025: Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam menjamin mutu data komoditas tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyediaan Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III tahun 2025 dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat Wilayah III dengan pagu anggaran awal sebesar Rp1.188.117.000,00 namun terdapat beberapa kali revisi DIPA. Selain penyesuaian melalui revisi DIPA, pada tahun 2025 anggaran Inspektorat Wilayah III juga mengalami kebijakan *self-blocking* (*self-locking*) yang berlangsung sampai dengan bulan September 2025 sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp721.672.000,00. Adapun rincian anggaran Inspektorat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5
Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Akun (1)	Jenis Anggaran (2)	Semula (3)	Menjadi (4)
522151	Belanja Jasa Profesi	22.001.000	35.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.145.596.000	530.962.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.520.000	34.330.000
Total		1.188.117.000	721.672.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi ► 3.1

Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra ► 3.2

Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 ► 3.3

Prestasi dan Inovasi ► 3.4

Realisasi dan Efisiensi Anggaran ► 3.5



Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Inspektorat Utama, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja Inspektorat Utama meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:


1. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja;
2. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan pada rencana strategis;
3. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja pada level nasional yang menjadi benchmark kinerja;
5. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2025 merupakan pencapaian dari indikator sasaran strategis selama tahun 2025. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (reviu).

A. Capaian Kinerja Total Inspektorat Wilayah III Tahun 2023-2025

Capaian kinerja Wilayah III menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dan konsisten selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai 106,84, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,25. Selanjutnya, pada tahun 2024 capaian kinerja tercatat sebesar 103,86, juga melebihi rata-rata target tahun tersebut yaitu 93,25. Sementara itu, pada tahun 2025 capaian kinerja sebesar 98,61 dengan realisasi sebesar 69,09 berada dibawah target 70,07. Meskipun begitu Inspektorat Wilayah III secara berkelanjutan telah berupaya optimal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun karena terdapat indikator penyusun berupa penilaian dari pihak eksternal yaitu hasil penilaian satker WBBM yang belum dirilis pengumumannya, maka masih menggunakan nilai sementara dari perhitungan satker yang mendapat predikat WBK. Secara keseluruhan, kinerja tersebut telah mencerminkan komitmen kuat Inspektorat Wilayah III dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kualitas pengawasan di Wilayah III.



Gambar 4
Rata-Rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah III Periode 2023-2025


B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi 2025

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. PKO dilakukan terhadap:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Inspektorat Wilayah III telah mencapai target kinerja sebesar 98,61 persen. Selain itu, pada Tahun 2025 Inspektorat Wilayah III memperoleh nilai evaluasi SAKIP sebesar 75,85 dengan predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan capaian kinerja dan hasil evaluasi tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Utama tercatat sebesar 88,75 dengan predikat Baik, yang mencerminkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

C. Benchmarking Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Terhadap Rata-rata Capaian Inspektorat Wilayah I dan II di Lingkungan Inspektorat Utama 2025



Gambar 5

Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I dan II Tahun 2025

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Inspektorat Wilayah III memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kinerja Inspektorat Wilayah I dan II. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2025 sebesar 98,61 sementara rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah I dan II sebesar 101,95. Terdapat gap capaian sebesar 3,34 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2025, seperti: penyampaian hasil penilaian satuan kerja berpredikat WBBM di Lingkungan BPS Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB sehingga realisasi kinerja tahun 2025 hanya menghitung satuan kerja yang lolos WBK melalui mekanisme penilaian mandiri BPS tanpa memperhitungkan jumlah satuan kerja yang lolos WBBM dari penilaian Kementerian PANRB, selain itu permasalahan yang terjadi yaitu belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait mengenai penyelesaian dan pematangan Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BPS dan Peraturan Badan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPS, Penurunan nilai Survei Penilaian Integritas BPS, serta kegiatan yang sifatnya *ad hoc* sering kali diminta secara cepat penyelesaiannya sehingga kegiatan rutin di internal tim seringkali mengalami perlambatan dan juga karena keterbatasan sumber daya, belum terlaksananya finalisasi draf Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan, dan pelaksanaan evaluasi oleh BPKP atas PK SPIP melewati tahun 2025 karena padatnya jadwal BPKP.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Inspektorat Wilayah III telah mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait hasil penilaian WBBM untuk satuan kerja di lingkungan BPS tahun 2025;
2. Bersama-sama dengan unit kerja terkait untuk menekankan penyelesaian dan pematangan terkait Peraturan mengenai Pengelolaan Pengaduan dan WBS;
3. Menyusun kembali rencana penyelesaian pekerjaan yang menjadi prioritas tim;

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB atau KPK terkait beberapa hal yang belum dapat diputuskan dalam draf Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Melakukan koordinasi dengan Stranas PK baik secara personal maupun rapat dengan LNSW;
6. Melakukan penyesuaian tim penelaah dengan surat tugas yang sahkan oleh Inspektur Utama dengan permintaan usulan dari masing-masing Inspektur;
7. Membuat surat tugas telaah lanjutan dengan penambahan periode;
8. Koordinasi dengan unit kerja agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi audit TIK SPBE dan audit internal SMM ISO 9001:2015;
9. Melakukan koordinasi dengan tim PM SPIP dan melakukan komunikasi dengan tim BPKP.

D. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Tabel 6
Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023-2025

PK	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi										
3.4.3	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	70,07	N/A (Belum dijadikan indikator)	69,09	N/A (Belum dijadikan indikator)	98,61			

Berdasarkan Tabel 6 capaian kinerja pada periode Tahun 2023–2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung karena indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2025 merupakan indikator baru dan belum digunakan pada Tahun 2023 dan 2024. Perbedaan indikator tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja antar periode tidak sepenuhnya sebanding, sehingga analisis perbandingan capaian kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan secara memadai. Inspektorat Wilayah III mencatat capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,61.

Nilai Pengawasan Bidang Khusus (NPBK) adalah indikator kualitas pengawasan pada bidang khusus sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Rumus penghitungan NPBK adalah:

$$\text{NPBK} = 0,20X_1 + 0,05X_2 + 0,30X_3 + 0,15X_4 + 0,20X_5 + 0,10X_6$$

Di mana:

X_1 = Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (persen)

X_2 = Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (persen)

X_3 = Survei Penilaian Integritas (persen)

X_4 = Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (persen)

X_5 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Asurans Bidang Khusus

X_6 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Konsultansi Bidang Khusus

Penyusunan nilai tersebut didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu Komponen Regulasi Pengawasan (10%), Kualitas Pengawasan (30%), Kendali Mutu Pengawasan (20%), dan Laporan Pengawasan (40%). Penilaian atas kriteria tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kelengkapan dan pemenuhan setiap komponen pada masing-masing jenis pengawasan. Adapun rincian kriteria penyusun Nilai Pengawasan Internal adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Kriteria Penyusun Nilai Pengawasan Internal 2025

No	Kriteria	Bukti Dukung	Bobot
1	Regulasi	SOP	5
2	Regulasi	Pedoman	5
3	kualitas	Reviu Regulasi	5
4	kualitas	SDM	5
5	Laporan	Laporan	40
6	Kendali Mutu	Program Kerja	5
7	Kendali Mutu	Kertas Kerja	5
8	Kendali Mutu	Supervisi (KMA-12) → dari Kendali Mutu Lainnya	5
9	Kendali Mutu	Tanda Terima Arsip → dari tindak lanjut	5
10	Kualitas	Survei Kepuasan	5
11	Kualitas	Digitalisasi (Integrasi dengan Manajemen)	5
12	Kualitas	Integrasi dengan MR	5

No	Kriteria	Bukti Dukung	Bobot
13	Kualitas	Tepat Waktu	5
Realisasi Maksimal			100

E. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Capaian kinerja Wilayah III pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,61 dari target sebesar 70,07 telah terealisasi sebesar 69,09. Meskipun begitu Inspektorat Wilayah III secara berkelanjutan telah berupaya optimal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berikut merupakan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme proses penyusunan SOP yang memerlukan waktu karena adanya rewiu berjenjang.
- b. Kesulitan/keterbatasan data hasil pengawasan untuk kegiatan bebas temuan pegawai sangat terbatas.
- c. Hasil DE ZI berupa nilai dan catatan evaluasi yang diberikan oleh evaluator (TPI) tidak optimal. Masih banyak catatan kelemahan.
- d. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Unit yang belum optimal.
- e. Pengisian kertas kerja Audit TIK SPBE (Audit Aplikasi dan Infrastruktur) pada Aplikasi dari BRIN terkendala rendahnya progres pengisian dari auditi yang berpotensi menghambat proses audit selanjutnya.
- f. Terdapat dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan PM dan PK SPIP yang belum tersedia di BPS.
- g. Struktur MR Strategis Eselon I dan lembaga belum terbentuk, sedangkan dibutuhkan untuk mengelola risiko strategis.
- h. Finalisasi Pedoman ADTT dan Pedoman Telaah Rekam Jejak terkendala karena prioritas pekerjaan yang bersifat ad hoc.
- i. Proses Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan evaluasinya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal disebabkan adanya pembaruan tata kelola pengawasan serta perubahan mekanisme evaluasi BPKP.

- j. Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait mengenai penyelesaian dan pemutakhiran Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BPS dan Peraturan Badan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPS.
- k. Belum terlaksananya finalisasi draf Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan upaya-upaya sebagai solusi dalam menyelesaikan kendala yang ada tersebut yaitu, antara lain:

- a. Menjadwalkan pembahasan SOP secara bergantian antar tim penanggung jawab dengan Inspektur III dan Bagian Umum Inspektorat Utama.
- b. Melaksanakan koordinasi secara berjenjang terkait repositori data untuk menyusun laporan rekam jejak pegawai.
- c. Mereviu dan melakukan panel hasil desk evaluasi TPI sebelum diajukan pengusulan ke TPN Kementerian PANRB.
- d. Membangun pemahaman dan kerangka kerja awal melalui komunikasi informal dengan unit-unit kerja terkait sebelum melangkah ke pertemuan formal untuk mengefektifkan proses pengambilan keputusan.
- e. Pengisian Kertas Kerja Audit TIK SPBE (Audit Aplikasi dan Infrastruktur) pada Aplikasi dan BRIN terkendala rendahnya progres pengisian dari auditi yang berpotensi menghambat proses audit selanjutnya.
- f. Melakukan rapat pembahasan bersama antara tim PM dan PK SPIP terkait kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh satuan kerja maupun unit kerja terkait pelaksanaan PM dan PK SPIP.
- g. Mengirimkan surat permintaan nama pengelola risiko tingkat Eselon I dan lembaga disertai dengan surat tugas sebagai pengelola risiko.
- h. Pedoman ADTT dan Pedoman Telaah Rekam Jejak akan diselesaikan secepatnya sebagai tambahan informasi dalam berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP terkait pembinaan Kapabilitas APIP.

- j. Bersama-sama dengan unit kerja terkait untuk menekankan penyelesaian dan pemutakhiran terkait Peraturan mengenai Pengelolaan Pengaduan dan WBS.
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB atau KPK terkait beberapa hal yang belum dapat diputuskan dalam draf Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama berjalan dengan cukup baik, sebagaimana tercermin dari capaian kinerja Inspektorat Utama sebesar 98,61%. Namun demikian, masih terdapat Nilai Pengawasan Bidang Khusus yang masih perlu ditingkatkan.

Selain telah dilaksanakan solusi di atas, terdapat rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk Tahun 2026. Berikut Adalah rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan sekretaris Utama dalam proses pengiriman surat Utama ke daerah.
- b. Membuat buku Panduan ZIAPP bekerja sama dengan Buntama dan berkoordinasi dengan Roren terkait bukti dukung.
- c. Melakukan komunikasi intensif dengan tim Humas dan Hukum dalam hal Pengelolaan Pengaduan (SP4N-Lapor!) di BPS.
- d. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB atau KPK terkait penyusunan Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- e. Koordinasi yang intens dengan internal BPS dan utamanya dengan eksternal pihak KPK.
- f. Melakukan penyesuaian Kertas Kerja Kapabilitas APIP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025.
- g. Penyesuaian target nilai Kapabilitas APIP untuk 2026-2029 karena adanya perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP.
- h. Koordinasi lanjutan pemenuhan tindak lanjut hasil audit TIK dan SMM ISO 9001:2015 dan penyusunan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit lanjutan bagi yang masih belum selesai tindak lanjutnya.

- i. Melaksanakan pembahasan bersama dengan BPKP hasil evaluasi atas maturitas SPIP.
- j. Melakukan koordinasi dan serah terima kegiatan pendampingan kepada tim selanjutnya di tahun 2026.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Updating SOP Kapabilitas APIP.
- b. Penyusunan Pedoman Kapabilitas APIP.
- c. Reviu Kebijakan TIK.
- d. Reviu Kebijakan Evaluasi RB.

3.2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap target pada Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan antara Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Terhadap Target pada Renstra 2025-2029

PK	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	Capaian	
			Tahun Berjalan (2025)	Akhir Periode Renstra (2029)		Terhadap Target Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Target Akhir Periode Renstra (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4	Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.						
3.4	Sasaran : <u>Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat</u> Statistik melalui Pengawasan Berkualitas						
3.4.3	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi						
3.4.3	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	70,07	86,50	69,09	98,61	79,87
3.4.3a	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Persen	49,65	90,00	45,43	91,50	50,48
3.4.3b	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Persen	60,00	80,00	80,00	133,33	100,00
3.4.3c	Survei Penilaian Integritas	Persen	84,35	85,00	79,39	94,12	93,40
3.4.3d	Tingkat Kapabilitas APIP	Persen	72,20	80,00	70,40	97,51	88,00
3.4.3e	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang khusus	Persen	70,00	90,00	71,13	101,61	79,03
3.4.3f	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang khusus	Persen	70,00	90,00	74,00	105,71	82,22

Salah satu hal yang perlu dipantau lainnya dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan

besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan Tabel 8, ketercapaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target renstra baik target awal maupun akhir tahun belum tercapai. Secara umum capaian kinerja tersebut di atas dapat dicapai oleh Inspektorat Wilayah III karena kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Wilayah III telah memiliki faktor pendukung seperti adanya *Audit Charter*, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor, selain itu juga dukungan Sumber Daya Manusia berupa tambahan pegawai baru di pertengahan Tahun 2025, serta adanya inovasi dalam penggunaan aplikasi maupun dashboard dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sedangkan faktor yang menghambat dalam mencapai target yaitu adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara online sehingga mengurangi efektifitas kegiatan, selain itu belum adanya struktur organisasi yang menempati bagian Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam SOTK yang baru terbit di akhir triwulan III sehingga pelaksanaan pendampingan manajemen risiko mengalami kendala dan baru sebatas penyusunan register risiko.

Selain itu terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Mekanisme proses penyusunan SOP yang memerlukan waktu karena adanya reviu berjenjang;
2. Kesulitan/keterbatasan data hasil pengawasan untuk kegiatan bebas temuan pegawai sangat terbatas;
3. Hasil DE ZI berupa nilai dan catatan evaluasi yang diberikan oleh evaluator (TPI) tidak optimal. Masih banyak catatan kelemahan;
4. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Unit yang belum optimal;
5. Pengisian kertas kerja Audit TIK SPBE (Audit Aplikasi dan Infrastruktur) pada Aplikasi dari BRIN terkendala rendahnya progres pengisian dari auditi yang berpotensi menghambat proses audit selanjutnya;
6. terdapat dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan PM dan PK SPIP yang belum tersedia di BPS;

7. Struktur MR Strategis eselon I dan lembaga belum terbentuk sedangkan dibutuhkan untuk mengelola risiko strategis.
8. Finalisasi Pedoman ADTT dan Pedoman Telaah Rekam Jejak terkendala karena prioritas pekerjaan yang bersifat ad hoc;
9. Proses Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan evaluasinya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal disebabkan adanya pembaruan tata kelola pengawasan serta perubahan mekanisme evaluasi BPKP;
10. Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait mengenai penyelesaian dan pemutakhiran Tim Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BPS dan Peraturan Badan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPS;
11. Belum terlaksananya finalisasi draft Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Inspektorat Wilayah III juga telah melakukan berbagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Solusi yang dilakukan selama tahun 2025 yaitu:

1. Menjadwalkan pembahasan SOP secara bergantian antar tim penanggungjawab dengan Inspektur Wilayah III dan Bagian Umum Inspektorat Utama;
2. Melaksanakan koordinasi secara berjenjang terkait repositori data untuk menyusun laporan rekam jejak pegawai;
3. Mereviu dan melakukan panel hasil desk evaluasi TPI sebelum diajukan pengusulan ke TPN Kementerian PANRB;
4. Membangun pemahaman dan kerangka kerja awal melalui komunikasi informal dengan unit-unit kerja terkait sebelum melangkah ke pertemuan formal untuk mengefektifkan proses pengambilan keputusan;
5. Pengisian Kertas Kerja Audit TIK SPBE (Audit Aplikasi dan Infrastruktur) pada Aplikasi dan BRIN terkendala rendahnya progres pengisian dari auditi yang berpotensi menghambat proses audit selanjutnya;
6. Melakukan rapat pembahasan bersama antara tim PM dan PK SPIP terkait kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh satuan kerja maupun unit kerja terkait pelaksanaan PM dan PK SPIP;

7. Mengirimkan surat permintaan nama pengelola risiko tingkat eselon I dan lembaga disertai dengan surat tugas sebagai pengelola risiko.
8. Pedoman ADTT dan Pedoman Telaah Rekam Jejak akan diselesaikan secepatnya sebagai tambahan informasi dalam berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
9. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP terkait pembinaan Kapabilitas APIP;
10. Bersama-sama dengan unit kerja terkait untuk menekankan penyelesaian dan pemutakhiran terkait Peraturan mengenai Pengelolaan Pengaduan dan WBS;
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB atau KPK terkait beberapa hal yang belum dapat diputuskan dalam draf Perka Pengelolaan Konflik Kepentingan.

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan pembahasan pada Subbab (2.4), Inspektorat Wilayah III turut berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berikut beberapa capaian Inspektorat Wilayah III selama tahun 2025 dalam mendukung capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional:

1. Prioritas Nasional
 - a. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Inspektorat Wilayah III melakukan Pendampingan Manajemen Risiko pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi, yaitu Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data dan menjadi dasar penyusunan inflasi.

2. Prioritas Presiden

a. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Inspektorat Wilayah III berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Presiden melalui kegiatan 'Pendampingan Manajemen Risiko'. Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab kegiatan DTSEN, yaitu Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan DTSEN.

b. Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab kegiatan Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi, yaitu Kedeputian Bidang Statistik Produksi. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi.

c. Makan Bergizi Gratis

Pendampingan Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III pada kegiatan Survei Baseline dan Survei Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan survei ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman pelaksanaan. Pendampingan Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan Survei Baseline dan Survei Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Isu Strategis Nasional

a. Sensus Ekonomi

Dalam rangka pengawasan Sensus Ekonomi 2026, Inspektorat Wilayah III melaksanakan Probitiy Audit Sensus Ekonomi 2026. Tujuan pelaksanaan probity audit adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas proses kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai *early warning system* serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Probitiy Audit mencakup pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dan/atau barang persediaan Sensus Ekonomi 2026, serta evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 pada beberapa BPS Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi evaluasi. Inspektorat Wilayah III bertanggung jawab pada kegiatan Probitiy Audit tahap persiapan Sensus Ekonomi 2026 dalam lingkup evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat cukup banyak temuan administratif.

b. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab kegiatan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK, yaitu Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025. Atas kendala yang terjadi, telah dilakukan beberapa solusi untuk mengurangi dampak dari kendala tersebut. Selain itu, Inspektorat Wilayah III juga menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mencegah terulangnya kendala, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prioritas Nasional				
1	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.
Prioritas Presiden				
2	DTSEN	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.
4	Makan Bergizi Gratis	Dalam pelaksanaan Pendampingan, ditemukan bahwa perencanaan pengawasan belum tersusun secara optimal sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kegiatan ini tidak masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Berkoordinasi dengan subject matter untuk mengetahui hal-hal yang diharapkan dari tim pengawasan serta memahami proses bisnis dalam waktu yang terbatas.	Memetakan seluruh potensi risiko dan memperluas objek pengawasan Tahun 2026, seperti audit kinerja Sensus Ekonomi, KSA, DTSEN, dan kegiatan lainnya, sehingga perencanaan pengawasan menjadi lebih matang.

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Isu Strategis Nasional				
6	Sensus Ekonomi	Dalam pendampingan Manajemen Risiko SE2026, penyusunan risk register untuk pelaksanaan SE2026 Tahun 2026 belum selesai dilakukan oleh seluruh tim bidang pelaksana dan disetujui oleh Pemilik Risiko.	Melakukan koordinasi dengan Garda SE 2026 untuk mengingatkan tim bidang pelaksana dalam menyusun register risiko	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Garda SE2026 untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko
7	Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK	Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih	Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah: 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.

3.4. Prestasi dan Inovasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Selama tahun 2025, Inspektorat Wilayah III berperan secara aktif dalam mendukung pencapaian prestasi di Inspektorat Utama. BPS ditetapkan sebagai instansi pemerintah pelaksana evaluasi Zona Integritas menuju WBK secara mandiri sejak tahun 2024 oleh Kementerian PAN RB sehingga dapat mendukung pencapaian 48 satuan/unit kerja mendapatkan predikat WBK. Inspektorat Wilayah III mendukung pengelolaan pengawasan kearsipan di lingkup unit kerjanya. Dalam hal ini, BPS menerima penghargaan hasil pengawasan kearsipan peringkat ke VII dengan kategori "Sangat memuaskan".

Pada Telaah Sejawat Internal (TSI) 2025, Tim 19 ADTT Tata Kelola mendapatkan skor kesesuaian dengan standar dan etika terbaik dibandingkan 5 sampel lainnya di lingkungan Inspektorat Utama.

Dari sisi kegiatan olahraga dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional, Inspektorat Wilayah III turut berpartisipasi aktif dalam berbagai cabang pertandingan

yang diselenggarakan di lingkungan Badan Pusat Statistik bersama Inspektorat I dan Inspektorat II. Dalam ajang tersebut, Tim Inspektorat berhasil menorehkan sejumlah prestasi, yaitu meraih peringkat pertama pada cabang Tenis Meja perorangan dan perlombaan E-Sport, peringkat ketiga pada cabang Basket dan perlombaan Galasin Putri, serta peringkat keempat pada cabang Badminton dan pertandingan Bridge. Prestasi ini mencerminkan semangat sportivitas, kerja sama tim, serta komitmen Inspektorat dalam mendukung kegiatan kebersamaan dan peningkatan kebugaran jasmani di lingkungan Badan Pusat Statistik.


Inspektorat Wilayah III melakukan inovasi strategis dalam pelaksanaan pengawasan yaitu adanya pengembangan aplikasi pengaduan dan juga aplikasi mendukung pelaksanaan Zona Integritas. ZIAPP merupakan aplikasi yang dirancang untuk mewadahi para Penilai Mandiri (PM), Tim Penilai Provinsi (TPP), dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses pengisian, pengelolaan, serta pemeriksaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara terintegrasi dan sistematis melalui satu platform aplikasi. Kehadiran ZIAPP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Zona Integritas di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Sebagai bagian dari tahapan implementasi, Tim PJK ZI Inspektorat Wilayah III melaksanakan kegiatan uji coba (pilot project) aplikasi ZIAPP pada beberapa satuan kerja terpilih, yaitu BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Provinsi Lampung. Pelaksanaan uji coba ini bertujuan untuk menguji keandalan sistem, kemudahan penggunaan aplikasi, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Hasil dari kegiatan uji coba menunjukkan adanya respons dan komentar yang positif dari satuan kerja peserta, terutama terkait kemudahan dalam proses pengisian LKE, kejelasan alur pemeriksaan dokumen, serta penghematan waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Dengan adanya masukan konstruktif dari satuan kerja, aplikasi ZIAPP terus disempurnakan agar dapat diimplementasikan secara lebih luas dan optimal di seluruh lingkungan Badan Pusat Statistik sebagai salah satu wujud komitmen Inspektorat Wilayah III dalam mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.



Gambar 6 Tim PJK ZI - Inspektorat Wilayah III melakukan uji coba aplikasi ZIAPP di BPS Provinsi Jawa Barat

Inovasi Inspektorat Wilayah III selanjutnya adalah pembuatan media sosial Instagram dengan nama akun **@itwil3.bps** sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada publik. Instagram ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengawasan, memperluas jangkauan penyebaran informasi kegiatan Inspektorat Wilayah III, serta membangun citra positif institusi di lingkungan internal maupun eksternal BPS. Melalui Instagram **@itwil3.bps**, masyarakat dan satuan kerja dapat memperoleh informasi terkini terkait program kerja, kegiatan pengawasan, Zona Integritas, serta edukasi tentang integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik secara lebih cepat, menarik, dan mudah diakses. Selain itu, keberadaan media sosial ini juga diharapkan dapat menjadi media interaksi dan partisipasi publik dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional.



Gambar 7 Instagram Inspektorat Wilayah III

Dalam rangka memperingati HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia), Inspektorat Wilayah III turut berpartisipasi aktif dalam menyuarakan semangat anti korupsi sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan integritas. Hal ini dibuktikan melalui adanya inovasi dengan mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh **#suaraantikorupsi.kpk**



Gambar 8 Inspektorat Wilayah III menyuarakan *campaign* gerakan antikorupsi

Keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata dukungan Inspektorat Wilayah III dalam mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi secara kreatif dan edukatif, sekaligus mendorong partisipasi pegawai serta masyarakat untuk bersama-sama menanamkan budaya jujur, bersih, dan berintegritas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah III didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah III telah didasarkan pada Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025 – 2029 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran.

Pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut ini merupakan nilai anggaran dan persentase realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III tahun 2025:



Gambar 6
Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi & Sisa Anggaran
Inspektorat Wilayah III Tahun Anggaran 2025

Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pagu Inspektorat Wilayah III Rp721.672.000,00. Dengan pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah III untuk menjalankan sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi” dan fungsi pada Program Dukungan

Manajemen BPS, realisasi anggaran yang telah diraih oleh Inspektorat Wilayah III adalah sebesar Rp687.640.412,00 atau 95,28 persen.

Tabel 10
Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	721.672.000	687.640.412	95,28

Penyerapan anggaran dari seluruh kegiatan yang paling besar untuk kegiatan pengawasan kinerja bidang khusus yang terdiri dari audit investigasi, pencegahan korupsi, kegiatan telaah sejawat, kapabilitas APIP, audit ISO, audit terkait TI, kegiatan SPIP, dan pendampingan manajemen risiko. Terdapat sisa anggaran pada sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi” dari komponen Persiapan sejumlah Rp12.962.812,00 dan komponen Pelaksanaan sejumlah Rp21.068.776,00. Maka dari itu, total sisa anggaran dari komponen Persiapan dan Pelaksanaan adalah sebesar Rp34.031.588,00. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan di Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 11
Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS

No.	Komponen	Pagu Awal (Rp)	Pagu (Setelah) <i>Self Blocking</i> (Rp)	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan IV 2025 (Rp)	Efisiensi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	Persiapan	22.001.000	116.380.000	103.417.188	12.962.812
2.	Pelaksanaan	1.166.116.000	605.292.000	584.223.224	21.068.776
	Jumlah	1.188.117.000	721.672.000	687.640.412	34.031.588
Capaian Realisasi Anggaran				95,28%	
Efisiensi (%)				4,7%	

Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah III terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari output yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia,

yaitu Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III sejumlah 98,61 persen dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III sejumlah 95,28 persen.

Tabel 12
Nilai Efisiensi

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Anggaran	Satuan	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan: Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.								
Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas								
Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	70,07	69,09	98,61	721.672.000	687.640.412	95,28	1,034

Upaya Efisiensi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan perjalanan dinas dengan selektif, sehingga dengan jumlah output yang tercapai seluruhnya masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp34.031.588,00 atau sebesar 4,7% dari anggaran yang disediakan untuk Inspektorat Wilayah III pada Tahun 2026. Upaya efisiensi yang dilaksanakan antara lain yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan *desk* atau dilaksanakan pada BPS RI, yaitu pada kegiatan telaah pengaduan, sosialisasi maupun *workshop* yang dilaksanakan secara *daring/online*.

Upaya efisiensi lainnya dari sumber daya (anggaran, manusia dan energi) yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti evaluasi Pembangunan ZI, dan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP dilakukan secara *desk evaluation* melalui teknologi informasi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas;
2. Melakukan *workshop* terkait kegiatan pengawasan secara *online*;
3. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat, diklat, dan sosialisasi;
4. Penghematan listrik dengan cara mematikan lampu atau alat elektronik lainnya yang tidak digunakan serta memperhatikan waktu jam kerja selesai juga menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam;


5. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara menggunakan *soft file* dokumen yang akan dilakukan audit/reviu/evaluasi dan penggunaan kertas bekas untuk konsep surat/laporan;
6. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” saat melakukan pencetakan dokumen untuk menghemat tinta *printer*;
7. Penghematan perjalanan dinas dengan rate SBM penginapan untuk Golongan III; dan
8. Penghematan dalam nilai realisasi audit yang lebih rendah dari nilai yang dianggarkan.

Efisiensi SDM dalam penugasan Penjaminan Kualitas SPIP yakni memangkas gugus tugas tim dengan kontrol kualitas melalui pleno dengan tim sekretariat Penjaminan Kualitas SPIP.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan ► 4.1

Rekomendasi Perbaikan Kinerja ► 4.2



4.1. Kesimpulan

Inspektorat Wilayah III senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Inspektorat Wilayah III. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2025 telah tercapai, dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2025 tercapai 98,61 persen dan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 69,08 persen. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 101,38 persen. Dengan capaian kinerja tersebut, realisasi anggaran sebesar 95,28 persen menggambarkan bahwa Inspektorat Wilayah III melakukan efisiensi sebesar 4,7 persen.

Terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, dengan capaian terhadap target akhir renstra baru. Upaya pembangunan ZI masih memerlukan percepatan, baik dari sisi pendampingan satker, penguatan komitmen pimpinan unit kerja, maupun peningkatan kualitas pemenuhan eviden pada komponen pengungkit dan hasil.

4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap berbagai kendala yang dialami oleh Inspektorat Wilayah III, perlu dilakukan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak eksternal seperti Kementerian PAN-RB atau KPK terkait kegiatan Pengendalian Korupsi;
- c. Melakukan evaluasi atas ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan agar dapat diselesaikan tepat waktu.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Efliza, ME
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Ir. Efliza, ME
NIP. 19650428198802 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT WILAYAH III

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	70,07 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran
1) 4205 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp. 1.188.117.000
Jumlah	Rp. 1.188.117.000

Inspektur Utama



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Inspektur Wilayah III



Ir. Efliza, ME
NIP. 19650428198802 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. Maruli T. Pane M.M.
Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Jakarta, 01 Mei 2025
Pihak Pertama

S. Maruli T. Pane M.M.
NIP. 19741005199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT WILAYAH III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	70,07 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	4205 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp.	1.188.117.000
	Jumlah	Rp.	1.188.117.000

Inspektur Utama



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Jakarta, 01 Mei 2025
Plt. Inspektur Wilayah III



S. Maruli T. Pane M.M.
NIP. 19741005199403 1 005

Lampiran 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	DIII	2
2	DIV/S1	41
3	S2	14

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	II/c	1
2	II/d	0
3	III/a	30
4	III/b	7
5	III/c	4
6	III/d	7
7	IV/a	5
8	IV/b	1
9	IV/c	2

Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025

Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
1. Plt. Inspektur III	1	1
2. Auditor Ahli	24	23
- Auditor Madya	6	7
- Auditor Muda	11	10
- Auditor Pertama	7	7
3. Auditor Terampil	2	3
Auditor Penyelia	-	1
- Auditor Terampil	2	2
4. Penugasan Auditor Mahir	1	1
5. Staf	2	29

Lampiran 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	721.672.000	687.640.412	95,28

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat Wilayah III TA 2025 Berdasarkan Kegiatan

No.	Komponen	Pagu Awal (Rp)	Pagu (Setelah Self Blocking) (Rp)	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan IV 2025 (Rp)	Efisiensi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	Persiapan	22.001.000	116.380.000	103.417.188	12.962.812
2.	Pelaksanaan	1.166.116.000	605.292.000	584.223.224	21.068.776
	Jumlah	1.188.117.000	721.672.000	687.640.412	34.031.588
Capaian Realisasi Anggaran				95,28%	
Efisiensi (%)				4,7%	

Lampiran 7 Daftar Diklat dan Sertifikasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2025

No	Nama Pegawai	Nama Diklat / Sertifikasi
DIKLAT SUBSTANTIF		
1	Puguh Prananto, SE., MM	Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern
2	Muhammad Subhan, SST., M.Si.	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
3	Desmaniar Yoganingtyas, SE, M.Ak.	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
4	Dadi Kurnadi, S.Kom, M.A.	Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern
5	Siti Nur Laelatul Badriyah SE.AK, M.Si, CA	Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern
6	Suningsih, SE	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
7	Kelik Yunandar, SE., M.M.	Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
8	Lia Eka Permata, A.Md	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
9	Fitra Purbasari, S.E.	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
10	Sugeng Pujiono, S.I.Kom.	Audit Investigatif Level Basic
11	Galih Asmara Bangun, SST, M.M.	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
12	Rina Allycia Christin, SST	Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa

No	Nama Pegawai	Nama Diklat / Sertifikasi
13	Noor Laila Fadhillasari, SST	Audit Pengadaan Barang/Jasa
14	Alifia Nidya Hapsari, SST	Audit Investigatif Level Basic
15	Wasistha Dyahapsari, SST	Audit Investigatif Level Basic
16	Albert Krisman Harefa, SST	Audit Investigatif Level Basic
17	Wahyudi Nugraha, A.Md.Ak	Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa
18	Rifqi Maulana Syach Ramadhani	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
19	Iqbal Abiyyu	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
20	Elsa Tio Dora Tambunan	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
21	Habib Latiefasa Albar	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
22	Rebheca Paramitha Karundeng	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
23	Gabriela Mutiara Christy	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
24	Shalsyadilla Safira Sekarani	Penyusunan Laporan Eksekutif Hasil Pengawasan
25	S. Maruli T. Pane, M.M.	Audit Investigatif Level Intermediate
26	Ika Trisnawati, SE., M.Ak.	Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Auditor Keamanan Informasi
27	Husaini, SST, M.Acc	Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Auditor Keamanan Informasi
28	Deshinta Wijayanti, SE, M.Si	Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital (PJJ)
29	Alfidiansyah Ardief, SE, M.M.	Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital (PJJ)
DIKLAT SERTIFIKASI		
1	Galih Asmara Bangun, SST, M.M.	Certified Risk Officer in Public (CROP)


Lampiran 8 Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

Inspektorat Wilayah III meraih penghargaan dalam pengelolaan arsip dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), piagam penghargaan sebagaimana terlampir.



Lampiran 9 Daftar Inovasi Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

1. Pengembangan Aplikasi Zona Integritas berbasis teknologi informasi yang diberi nama ZIAPP



No	Setor	Status ZI	Realisasi PM		Realisasi TPP		Realisasi TPI	
			Penilaian Selesai	Catatan Tertid	Penilaian Selesai	Catatan Tertid	Penilaian Selesai	Catatan Tertid
1	[0024] Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	[0027] Politeknik Statistika STIS	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	[1100] BPS Provinsi Aceh	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	[1101] BPS Kabupaten Simeulue	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	[1102] BPS Kabupaten Aceh Singkil	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	[1103] BPS Kabupaten Aceh Selatan	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	[1104] BPS Kabupaten Aceh Tenggara	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	[1105] BPS Kabupaten Aceh Timur	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	[1106] BPS Kabupaten Aceh Tengah	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	[1107] BPS Kabupaten Aceh Barat	Belum Pengajuan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2. Pengembangan Aplikasi Pengaduan (WBS)

LAPORKAN PENGADUAN ANDA

Whistleblowing System Badan Pusat Statistik menerima dan mengelola laporan pengaduan yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik, terutama yang berindikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

[Pelajari lebih lanjut](#)

Hak Cipta © Inspektorat Wilayah III

Beranda

Selamat Datang di Sistem Layanan Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Badan Pusat Statistik!

Iqbal Abiyuu S.T., Anda telah masuk ke Sistem Layanan Pengaduan sebagai Pelapor. Silahkan lanjutkan aktivitas anda!

Laporan Anda

- Proses Verifikasi: 0
- Proses Telaah: 0
- Proses Tindak Lanjut: 0
- Selesai: 1

4. Pembuatan konten media sosial pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia



Lampiran 10 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89		100,87
IKP	Nilai Pengawasan Internal			72,18	72,81	100,87
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	721.672.000	687.640.412	95,28		
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	721.672.000	687.640.412	95,28		98,60
IKK	Nilai Pengawasan Bidang Khusus			70,07	69,09	98,60
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	721.672.000	687.640.412	95,28	38,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

TAHUN 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195 , 3842508 , 3810291-4 Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id